



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 95
94**

TAHUN : 1998

SERI : D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 222 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA
TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH
TINGKAT I BALI DAN PENGHAPUSAN DARI**

**DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI SERTA LAN JUT MENETAPKAN
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa surat perjanjian penjualan/sewa beli, rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1988 Nomor 952/5182/Perwat antara I Gusti Agung Gde Mayun dengan Pemerintah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;

- c. bahwa tanda pembayaran lunas dari I Gusti Agung Gde Mayun kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan kwitansi tanggal 18 Mei 1998 Nomor 91/RD/1998 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PELEPASAN HAK ATAS RUMAH

GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI
SERTALANJUT MENETAPKAN
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Melepaskan hak dan menghapuskan dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak

Di Jalan : Serma Katos No. 5A Denpasar
Blok/Kecamatan : - / Denpasar Barat
Kotamadya : Denpasar
Huruf daftar rumah : D. 132
Klas/Golongan : 4/III
Luas tanah : 446 M²
Perbatasan sebelah
U t a r a : Rumah Sdr. Sunantra
T i m u r : Rumah Ir. Kiswondo
S e l a t a n : Jalan Serma Katos
B a r a t : Rumah Sdr. Arya

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menj adi milik Saudara

N a m a : I Gusti Agung Gde Mayun
Tempat/ : Denpasar, 10 September 1931
tanggal lahir
Instansi : Pensiunan pada Dinas Pariwisata
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 10 Juni 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

AHIM

ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 expl).
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).
7. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 95 Tanggal :
22 Juni 1998 Sen : D
Nomor : 94.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

Pembina Utama

NIP. 010049857

